

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat secara filosofis berproses bersama masyarakat dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena hal tersebut untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat. Maka sudah sepatutnya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, sehingga setiap negara memiliki hukum yang mengatur tiap-tiap masyarakatnya.

Negara Indonesia sendiri adalah Negara Hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Terciptanya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengkatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaris juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Profesi Notaris perlu sebuah tanggung jawab baik secara individual maupun secara social. Terutama pada kepatuhan norma-norma hukum positif dan kesiapan patuh pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.¹

Akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, Notaris juga dalam pembuatan akta autentik tersebut harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²

¹ Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hal.. 4.

² Pasal 15 (ayat 1) UUJN

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.³ Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kemudian jika dilihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban

³Tim Bhafana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1st edn, 2018) Vol. 1, hal. 488

membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan hal tersebut maka notaris diwajibkan untuk membacakan akta secara *face to face* bukan melainkan dibacakan oleh karyawan untuk mewakili namun harus oleh pejabat notaris itu sendiri.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilihat secara garis besar yang menjadi tugas utama dari Notaris adalah membuat akta autentik. Pembuatan akta otentik oleh notaris itu adalah sebagai salah satu bentuk usaha negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan keadilan.⁴ Pejabat Notaris sebagai pengabdian masyarakat menjalankan tugas yang diberikan Negara oleh karena itu, sangat penting bagi para notaris untuk memangku jabatannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan demi kepentingan masyarakat.⁵

Akta Autentik adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, antara lain yaitu dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang

⁴ Irfan Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara", Jurnal Konstitusi 15, no 4 (2019): 796–815: 1.

⁵ Herlien Budiono, 2015, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 148

perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula membantu penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat.

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika notaris, maka dari itu Profesi Notaris yang merupakan jabatan umum yang dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik profesi notaris, sesuai dengan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris”. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus patuh dan tunduk pada UUJN, namun disisi lain seorang notaris dalam bertindak sebagai seorang pejabat umum juga diatur oleh kode etik yang berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya bukan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya,

sehingga hal tersebut, antara jabatan notaris dan pejabatnya harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.⁶

Pentingnya peranan Notaris dalam kehidupan masyarakat sebagaimana disebut di atas, maka ketika Notaris menjalankan dan jabatannya harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Pengawasan Notaris dalam UUJN pasal 67 menegaskan bahwa pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM.

Maka dari itu notaris dalam menjalankan tugasnya berada dalam pengawasan Lembaga yang berwenang, sehingga apabila seorang notaris melakukan pelanggaran kode etik profesi notari akan diberikan sanksi terhadapnya. Lembaga yang berwenang tersebut adalah Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, bahwa tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat.

Tujuan dari pengawasan terhadap notaris bahwa notaris dihadapkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada notaris sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris, maka notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan

⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 35

bergantinya instansi yang melakukan pengawasan notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.

Sedangkan untuk Majelis Kehormatan Notaris mengawasi notaris dalam mematuhi kode etik profesi notaris. kode etik Notaris dibuat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris yang memuat kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan yang telah diatur.

Dengan adanya Lembaga-lembaga tersebut maka pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris akan ditangani oleh Lembaga tersebut berdasarkan peraturan yang mengaturnya yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam membentuk sebuah skripsi berjudul **“LEGALITAS KEBERADAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Legalitas dari Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam mengawasi profesi notaris?

2. Bagaimana proses majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik notaris?
3. Bagaimana eksekusi putusan majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik?
4. Apa hambatan majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris dalam melaksanakan putusannya?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat syarat akademik sebagai tugas akhir sebagai syarat kelulusan dan mencapai gelas Sarjana Strata 1 (S1) bidang Ilmu Hukum Universitas Panca Marga Periode 2021/2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Legalitas dari Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam mengawasi profesi notaris.
- b. Untuk mengetahui proses majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik notaris.

- c. Untuk mengetahui eksekusi putusan majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
- d. Untuk mengetahui hambatan majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris dalam melaksanakan putusannya.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif yang merupakan suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, bukubuku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah⁷

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka⁸, sehingga objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yang mana merupakan metode

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, hal. 24

⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁹

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dapat adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang menjadi sumber utama atau pokok dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
- b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- c. Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan dari hukum primer yang terdapat dalam

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hal. 14

kumpulan pustaka yang terdiri dari: buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan berbagai tulisan lainnya.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dengan membaca, menelaah, mengutip undang-undang, artikel, jurnal dan sumber data lain yang relevan dengan subyek masalah.

1.4.4 Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

1.5 Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang mana dari bab satu sampai bab empat berisi satu kesatuan yang menjelaskan masalah. Adapun sistematikanya terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang membahas tentang pengertian, dasar hukum, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

Bab III : Penjelasan mengenai Legalitas Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan pelanggaran kode etik Notaris yang memuat tentang legalitas Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugasnya, dari legalitas itu timbul proses pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, sehingga menimbulkan cara pengeksekusian putusan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notari. Namun proses pengeksekusian tersebut tidaklah mudah dan banyak dijumpai hambatan-hambatan yang dialami oleh lembaga Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan putusannya.

Bab IV : Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran
Daftar isi